



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 (Lembaran daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Buru;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3) Bupati adalah Bupati Buru;
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA aatau sebutan lainnya adalah unsure perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 7) Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Buru adalah Bupati Buru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 8) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (RENJA) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) memuat rancangan ekonomi makro, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran RAPBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
 - c. Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam menyusun RKA-OPD sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam jajaran Pemerintah Daerah melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam jajaran pemerintah daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru dalam menyusun RKA-PD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru melakukan pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang telah dijabarkan dalam Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara serta RKA-PD sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI BURU, W

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kepala BAPPEDA	mf
Kabag Hukum	A

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 27